

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

Pajak memiliki peran penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Peran penting ini tidak hanya karena pajak merupakan sumber pendapatan semata, tetapi juga karena pajak berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan penunjang roda pemerintahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak menjadi pendukung dari kesuksesan sebagian besar kegiatan bernegara, tidak hanya dalam mendanai belanja pemerintah tetapi juga dalam pengadaan fasilitas dan layanan-layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan pajak berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Rusyadi, 2009). Untuk itu, pembayaran pajak oleh rakyat menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi banyak hal di suatu negara. Pajak yang tidak dibayar oleh masyarakat dapat menghambat kegiatan bernegara, bahkan menghambat kemakmuran dan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwa terdapat 2 jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, antara lain:

1. Pajak Pusat
2. Pajak Daerah

#### **2.1.1. Pajak Pusat**

Suandy (2017) mengemukakan definisi pajak pusat sebagai berikut:

“Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang mana hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk mendanai pembelanjaan rumah tangga negara.”

Menurut Suandy (2017), pajak yang dikelola dalam pajak pusat, antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Bea Meterai
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.2. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, definisi pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Suandy, 2017). Pajak daerah memiliki peran penting dalam perwujudan otonomi di suatu daerah karena sumber pembiayaan dari seluruh kegiatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang mana komponen utama dari PAD sendiri berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 2 jenis pajak dalam pajak daerah, antara lain:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **2.2. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pajak daerah, tepatnya merupakan bagian dari pajak provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 12, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **2.2.1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan dari kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud yakni semua kendaraan beroda yang digunakan di darat, kendaraan yang digunakan di perairan dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*), termasuk pula alat-alat berat dan alat-alat besar, yang digerakan oleh mesin atau motor. Adapun kendaraan bermotor yang dikecualikan, antara lain:

1. Kereta api
2. Kendaraan Bermotor yang hanya digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas  
pembebasan pajak dari Pemerintah

4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### **2.2.2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menjadi subjek dari pajak kendaraan bermotor yakni orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, yang mana orang pribadi atau badan ini akan disebut sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, berbeda dengan orang pribadi yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, wajib pajak badan dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya akan diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

### **2.2.3. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 7 ayat 1 mengemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor dihitung dengan mengalikan besaran tarif dengan besaran dari dasar pengenaan pajak. Apa bila dituliskan dalam rumus, menjadi:

$$\text{PKB Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

atau

$$\text{PKB Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

PKB terutang dipungut di daerah tempat kendaraan motor terdaftar. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan terbitnya Surat Tanda Nomor Kendaraan, sementara pemungutan PKB tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### **2.2.3.1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6, tarif PKB yang ditetapkan yakni

1. Untuk Kendaraan Pribadi:
  - a. Untuk kepemilikan pertama, tarif yang dikenakan paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%
  - b. Untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, tarif yang dikenakan yakni tarif progresif dimana tarif terendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%
2. Untuk angkutan umum, ambulans, damkar, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemda, dan kendaraan lain yang ditetapkan sesuai peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
3. Untuk alat-alat berat dan alat-alat besar, tarif yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

### 2.2.3.2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 5, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yaitu:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) x Bobot

Untuk kendaraan bermotor yang penggunaannya di luar jalan umum, termasuk pula alat-alat berat, alat-alat besar, dan kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). NJKB ini ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum dari suatu kendaraan bermotor yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat. Harga ini ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Apabila harga pasaran umum ini tidak diketahui, maka NJKB ditentukan berdasarkan:

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
3. Harga kendaraan dengan merk yang sama
4. Harga kendaraan dengan tahun pembuatan yang sama
5. Harga kendaraan dengan pembuat kendaraan
6. Harga kendaraan berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB)

Sementara itu untuk bobot, bobot yang dimaksud merupakan cerminan bobot relatif dari tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dinyatakan dalam

koefisien yang bernilai 1 apabila tingkat kerusakan jalan atau pencemarannya masih dalam batas toleransi, atau lebih besar dari 1 apabila melewati batas toleransi. Bobot ini dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

1. Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat dari kendaraan
2. Jenis bahan bakar kendaraan yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, dll
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri dari mesin kendaraan yang dibedakan menjadi mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

### **2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan sendiri berasal dari kata patuh yang artinya taat pada perintah atau aturan dan bersikap disiplin serta tunduk pada ajaran. Kepatuhan atau *compliance* dipengaruhi oleh permintaan orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang mana hal ini menunjuk pada sejauh mana seseorang mengiyakan atau menolak permintaan dari orang lain (mars.ums.ac.id). Dalam hal perpajakan maka kepatuhan berarti ketaatan dari wajib pajak pada undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi atau keadaan dimana masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar (Nurmanto, 2010). Apabila dikaitkan dengan pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan wajib pajak berbicara mengenai ketaatan masyarakat selaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban



pajak kendaraannya dengan baik dan benar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Zain (2004) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan perpajakan yang ada
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang harus ia bayar dengan benar
4. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang sangat penting karena kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak itu sendiri. Rusmayani dan Supadmi (2017) mengungkapkan bahwa meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan hal serius sekaligus hal yang sulit untuk dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya tugas dari pemerintah saja tetapi juga tugas dari masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak untuk memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi. Nurmantu (2010) mengemukakan bahwa terdapat 2 macam kepatuhan, antara lain:

1. Kepatuhan Formal

Jenis kepatuhan ini merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formalnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan ini dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri serta ketepatan waktu dalam membayar pajaknya.

## 2. Kepatuhan Material

Jenis kepatuhan ini merupakan kondisi dimana wajib pajak secara substantif memenuhi kewajiban materialnya sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kewajiban material yang dimaksud dapat berupa pengisian SPT atau formulir atau persyaratan pembayaran pajak yang lain dengan jujur, lengkap dan benar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat 2 indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Nurmantu (2010), yaitu:

1. Kepatuhan Formal
2. Kepatuhan Material

Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dari penelitian Ardiansyah (2017).

## 2.4. Kinerja Birokrasi

Kinerja birokrasi terdiri dari kata kinerja dan birokrasi. Afandi (2018) mendefinisikan kinerja, sebagai berikut:

“Kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang atau kelompok dalam sebuah organisasi berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing individu dan kelompok sebagai upaya dalam mencapai tujuan dari organisasi.”

Kinerja dapat pula dipandang sebagai implementasi dari suatu rencana yang telah disusun (Wibowo, 2010). Kinerja menjadi hal yang penting pada suatu organisasi karena berhasil tidaknya tujuan dari sebuah organisasi dapat dilihat melalui kinerja setiap individu atau kelompok yang ada di dalamnya. Nagara (2017) mengemukakan bahwa kinerja merujuk pada tingkat kemampuan karyawan dalam

mencapai hasil akhir dari tugas yang diberikan serta menjadi cerminan seberapa mampu karyawan dalam memenuhi persyaratan dari sebuah pekerjaan.

Sementara itu, birokrasi sendiri dapat dikatakan sebagai suatu sistem kekuasaan dimana pemimpin melakukan kontrol terhadap bawahannya. Birokrasi merupakan ruang mesin negara yang berisi orang-orang yang dipekerjakan dan digaji oleh negara untuk memberi kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan politik negara (Muhammad, 2018). Menurut Kristiadi (2001) kinerja birokrasi adalah:

“Kinerja birokrasi adalah hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Ndraha (2003) juga mendefinisikan kinerja birokrasi sebagai hasil dari sebuah struktur pemerintahan dalam menjalankan fungsinya untuk memproduksi jasa atau layanan publik tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Dalam hal perpajakan, kinerja birokrasi dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh birokrasi perpajakan. Kinerja birokrasi juga terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Keberhasilan birokrasi perpajakan dalam memberikan layanan kepada wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak itu sendiri, dan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Supadmi, 2009). Untuk itu, aparatur pajak perlu melakukan perbaikan kualitas layanan yang diberikan, baik itu dari meningkatkan kemampuan dari pegawai-pegawainya, memperbaiki infrastruktur yang ada, penggunaan sistem informasi dan teknologi, dan lainnya guna memberikan kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat

mendongkrak kepatuhan dari wajib pajak. Menurut Dwiyanto (2010), terdapat 4 indikator dari kinerja birokrasi, yaitu:

1. Produktivitas

Produktivitas berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dari pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi kepada masyarakat. Produktivitas juga menjelaskan mengenai seberapa besar pelayanan publik mampu mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan yang diterima masyarakat membentuk pandangan positif atau negatif dari masyarakat mengenai organisasi publik. Artinya, kualitas layanan berkaitan erat dengan kepuasan masyarakat mengenai pelayanan yang mereka terima. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat dapat menjadi parameter untuk mengukur kinerja birokrasi.

3. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan dari organisasi atau birokrasi dalam mengenali kebutuhan dari masyarakat baik dalam penyusunan agenda, penyusunan dan pengembangan program-program pelayanan publik, serta dalam prioritas pelayanan yang mana semuanya sesuai kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Responsivitas ini berkaitan pula dengan ada tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama setahun terakhir, bagaimana sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan yang ada, bagaimana keluhan dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan di

masa depan, serta tindakan yang diambil untuk memberi kepuasan kepada penerima layanan yakni masyarakat.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan mengenai kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi atau organisasi dengan prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan yang ada, serta bagaimana aparat birokrasi bertanggung jawab terhadap tugasnya seperti kehadiran aparat birokrasi secara rutin dan tepat waktu, kedisiplinan dalam melakukan setiap intruksi yang ada, kompetensi teknis dari aparat tersebut, serta bagaimana ia menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Terdapat 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel kinerja birokrasi (Dwiyanto, 2010), antara lain:

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas

Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dari Nagara (2017).

### 2.5. Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan SE-98/PJ/2011, definisi sosialisasi perpajakan adalah:

“Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dan proses pemberian informasi perpajakan dalam rangka menambah pengetahuan dan kesadaran serta keterampilan masyarakat yang dilakukan dengan terstruktur, terarah, dan berkesinambungan.”

Kegiatan ini dilakukan dengan terarah yang berarti tujuan atau sasaran yang jelas, terukur yang berarti kegiatan sosialisasi harus mampu diukur hasil atau pencapaian kinerjanya, serta berkesinambungan yang berarti harus dilakukan terus menerus. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Dharma dan Suardana (2014), sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pengertian, informasi serta pembinaan mengenai perpajakan dan perundang-undangnya kepada masyarakat selaku wajib pajak. Sosialisasi ini menjadi penting karena pelaksanaannya akan menambah pengetahuan dari wajib pajak mengenai hal-hal perpajakan, peraturan yang ada, sanksi yang harus diterima ketika tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, hingga pengetahuan mengenai kewajiban dari wajib pajak itu sendiri.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 98 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 3 fokus dari kegiatan sosialisasi, antara lain:

1. Sosialisasi bagi Calon Wajib Pajak

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun kesadaran calon wajib pajak mengenai perpajakan serta menjaring wajib pajak baru.

2. Sosialisasi bagi Wajib Pajak Baru

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan dari wajib pajak baru untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### 3. Sosialisasi bagi Wajib Pajak Terdaftar

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga komitmen dari wajib pajak yang sudah terdaftar di luar kategori wajib pajak baru untuk terus patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam melaksanakan sosialisasi, penting pula bagi aparat pajak untuk memilih media yang akan digunakan dalam melaksanakan penyuluhan. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 98 Tahun 2011, sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan dengan 2 cara, antara lain:

#### 1. Penyuluhan Langsung

Penyuluhan langsung merupakan penyuluhan dimana pelaksanaannya dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui seminar, *workshop*, bimbingan teknis, kelas pajak dan lain sebagainya. Umumnya, penyuluhan ini akan lebih detail dalam hal penyampaian materi dan dapat melibatkan wajib pajak secara langsung dalam sesi tanya jawab sehingga wajib pajak dapat memahami materi dan informasi yang disampaikan dengan baik, akan tetapi wajib pajak yang dapat terjangkau lebih terbatas. Penyuluhan langsung sangat baik dilakukan apabila tujuannya membantu wajib pajak memahami teknis-teknis perpajakan seperti cara penghitungan pajak dan pelaporannya.

#### 2. Penyuluhan Tidak Langsung

Penyuluhan tidak langsung merupakan penyuluhan yang dalam pelaksanaannya hanya sedikit melibatkan interaksi langsung dengan wajib

pajak, misalnya melalui televisi, radio, brosur, buku, booklet, dan lain sebagainya. Jenis penyuluhan ini dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak, akan tetapi kedalaman materi yang disampaikan tidak sedetail penyuluhan langsung sehingga pemahaman wajib pajak mengenai informasi yang disampaikan juga akan terbatas. Penyuluhan tidak langsung sangat baik dilakukan apabila tujuannya untuk membangun kepedulian masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi masyarakat dan bagi negara.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011, terdapat 2 indikator untuk mengukur variabel sosialisasi perpajakan, yaitu:

1. Penyuluhan Langsung
2. Penyuluhan Tidak Langsung

Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dari Cahyanti (2017).

## **2.6. Tingkat Penghasilan**

Tingkat penghasilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Widyaningsing, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan.”

Sari dan Susanti (2013) mengungkapkan bahwa, tingkat penghasilan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak. Hal itu disebabkan



karena penghasilan erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, dan dalam hal perpajakan, penghasilan berkaitan dengan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Beban pajak yang dikenakan harus sama beratnya bagi setiap wajib pajak, artinya sesuai dengan daya pikul atau kemampuan dari masing-masing wajib pajak itu sendiri (Mardiasmo, 2016). Wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang tinggi akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sementara wajib pajak yang tingkat penghasilannya menengah kebawah justru akan merasa kesulitan untuk memenuhi beban pajaknya karena mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan mereka terlebih dahulu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat penghasilan yaitu indikator berdasarkan penggolongan pendapatan oleh Badan Pusat Statistik (2008), antara lain:

1. Golongan pendapatan rendah dengan pendapatan rata-rata dibawah Rp. 1.500.000 per bulan.
2. Golongan pendapatan sedang dengan pendapatan rata-rata antara > Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000 per bulan.
3. Golongan pendapatan tinggi dengan pendapatan rata-rata antara >Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000 per bulan.
4. Golongan pendapatan sangat tinggi dengan pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan.

Variabel ini diukur menggunakan 1 pernyataan mengenai besaran penghasilan wajib pajak sesuai indikator penggolongan pendapatan oleh Badan Pusat Statistik.

## **2.7. Kerangka Konseptual**

### **2.7.1. Teori Atribusi**

Luthans (2005) mengemukakan bahwa teori atribusi membahas bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari sebuah perilaku, baik itu perilaku sendiri atau orang lain, yang kemudian orang tersebut akan menentukan apakah perilaku itu timbul dari faktor internal seperti dari sifat, karakter dan sikap ataupun dari faktor eksternal seperti tekanan, situasi atau keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Perilaku yang terjadi akibat faktor internal biasanya terjadi atas kendali dari diri individu, berbeda dengan perilaku yang terjadi akibat faktor eksternal yang terjadi karena pengaruh dari luar yang menyebabkan individu melakukan sebuah perilaku karena situasi tertentu yang ia alami atau ia rasakan (Ardiansyah, 2018).

Menurut Robbins (2003), penentuan penyebab suatu perilaku berasal dari faktor internal dan eksternal bergantung pada tiga faktor sebagai berikut:

1. Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan atau memandang secara berbeda perilaku dari individu pada situasi yang berbeda pula. Jika sebuah perilaku yang ditunjukkan seseorang dipandang sebagai sesuatu yang tidak biasa, maka perilaku tersebut akan diberi atribusi eksternal oleh individu lain yang bertindak mengamati perilaku tersebut. Begitupula sebaliknya, jika perilaku yang ditunjukkan seseorang dipandang sebagai sesuatu yang biasa, maka perilaku tersebut akan diberikan atribusi internal oleh individu yang mengamati.

2. Konsensus, artinya adanya kesamaan pandangan dalam menanggapi sebuah perilaku yang ditunjukkan seseorang pada situasi yang sama. Sebuah perilaku masuk ke dalam atribusi internal apabila terjadi konsensus yang tinggi. Sementara itu, sebuah perilaku termasuk ke dalam atribusi eksternal apabila konsensusnya rendah.
3. Konsistensi, artinya adanya kesamaan respon yang ditunjukkan dari waktu ke waktu oleh seseorang dalam hal penilaian terhadap perilaku orang yang lain. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal.

Implikasi teori atribusi dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa patuh tidaknya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya berkaitan dengan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan serta ketaatan dari dirinya sendiri bagi negara ini. Wajib pajak berperilaku patuh juga dapat pula terjadi akibat kemampuan pribadi dalam membiayai beban-beban yang harus ia tanggung termasuk beban pajak, ataupun terjadi karena situasi-situasi yang mereka hadapi berkaitan dengan perpajakan, seperti perilaku patuh yang muncul akibat munculnya pemahaman setelah wajib pajak mengikuti sosialisasi perpajakan, akibat kemudahan-kemudahan yang dirasakan selama melakukan kewajiban perpajakannya baik dari sisi prosedur ataupun kualitas baik dari pelayanan yang diterima.

### **2.7.2. Kinerja Birokrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan**

#### **Bermotor**

Kinerja birokrasi merupakan hasil dari sebuah struktur pemerintahan dalam menjalankan fungsinya untuk memproduksi jasa atau layanan publik tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan (Ndraha, 2003). Kinerja yang baik dari birokrasi dapat ditandai dengan keberhasilan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan tersebut, dalam hal ini wajib pajak. Kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak akan memberikan penilaian baik dari wajib pajak terhadap perpajakan. Ketika wajib pajak merasa puas, artinya ada pandangan baik dari wajib pajak mengenai kinerja aparatur pajak yang mereka temui, baik tentang kinerja baik dari aparat pajak dalam menyampaikan penjelasan mengenai prosedur-prosedur perpajakan yang ada hingga layanan-layanan yang diberikan aparatur pajak yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Supadmi (2009) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila wajib pajak merasa puas. Dengan begitu, kinerja baik dari birokrasi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.7.3. Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan**

#### **Bermotor**

Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perpajakan kepada wajib pajak,

khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan SE-98/PJ/2011, sosialisasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dimana keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi perpajakan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak, dimana pemahaman ini nantinya akan menambah pengetahuan dari wajib pajak tersebut. Ramdani dan Rumiya (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena pengetahuan wajib pajak akan sangat membantu wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya. Pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak dan mengenai pentingnya kesungguhan dalam membayar dan melaporkan pajak juga akan memberikan kesadaran pada wajib pajak untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dharma dan Suardana, 2014). Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan aparat pajak dapat menjadi penyebab eksternal dari patuhnya wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak kendaraannya.

#### **2.7.4. Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penghasilan berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sari dan Susanti (2013) mengemukakan bahwa tingkat penghasilan menjadi pertimbangan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tingkat penghasilan yang berbeda-beda dari setiap wajib pajak mengindikasikan bahwa tiap wajib pajak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat penghasilan ini akan

mempengaruhi pola pikir wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya (Krisnadeva dan Merkusiwati, 2020). Masyarakat tidak akan merasa kesulitan apabila nilai beban pajak yang harus dibayar dibawah penghasilannya (Mardiana et al, 2016). Wajib pajak dengan tingkat penghasilan tinggi umumnya tidak akan merasa kesulitan dalam membayar pajak, akan tetapi wajib pajak dengan tingkat penghasilan rendah justru akan merasa kesulitan bila harus memenuhi beban pajaknya. Dengan begitu, tingkat penghasilan individu menjadi faktor eksternal dalam mempengaruhi sikap patuh dari wajib pajak.

## **2.8. Kajian Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja birokrasi, sosialisasi perpajakan, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian pertama dilakukan oleh Ardiansyah (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem SAMSAT *Drive Thru* dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen”. Studi kasus di wilayah Kabupaten Kebumen. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yang dilakukan Ardiansyah (2018) menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, SAMSAT *drive thru* dan tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kebumen.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nagara (2017) dengan judul Pengaruh Kinerja Birokrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Penajam Paser Utara). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nagara (2017) menyimpulkan bahwa produktivitas, kualitas pelayanan, dan responsivitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Penajam Paser Utara.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB di SAMSAT Denpasar.

Penelitian keempat dilakukan oleh Pratama et al (2019) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di SAMSAT Blora. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan datanya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Blora.

Penelitian kelima dilakukan oleh Cahyanti (2017) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan



Pengusaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Magetan (Studi pada UMKM di Sentra Industri Penyamak Kulit Magetan). Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan datanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan kondisi keuangan pengusaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Magetan, sementara kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Magetan.

Penelitian keenam dilakukan oleh Sari dan Susanti (2013) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan persepsi sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma.

**Tabel 2.1.**

**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Subyek</b>	<b>Hasil</b>
Ardiansyah (2018)	X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sanksi Pajak X4: Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> </ul>



	X5: Tingkat Penghasilan Y : Kepatuhan Wajib dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Samsat <i>drive thru</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Tingkat Penghasilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> </ul>
Nagara (2017)	X1: Produktivitas X2: Kualitas Pelayanan X3: Responsivitas X4: Responsibilitas Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Penajam Paser Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktivitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Responsivitas yang paling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Responsibilitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> </ul>
Dharma dan	X1: Kesadaran Wajib Pajak	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap</li> </ul>

Suardana (2014)	X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Kualitas Pelayanan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	SAMSAT Denpasar	<p>kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB</li> <li>• Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB</li> </ul>
Pratama, dkk (2019)	X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan X3: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Blora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Kualitas Pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>• Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</li> </ul>
Cahyanti (2017)	X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan Fiskus X3: Kondisi Keuangan Pengusaha Y: Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Magetan	UMKM Kabupaten Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>• Kondisi keuangan pengusaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>
Sari dan Susanti (2013)	X1: Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak X2: Kualitas Pelayanan	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak berpengaruh positif</li> </ul>

	X3: Tingkat Pendidikan X4: Tingkat Penghasilan X5: Persepsi Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).	UPPP Kabupaten Seluma	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</li> <li>• Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</li> <li>• Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</li> <li>• Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

### 2.9.1. Pengaruh Kinerja Birokrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Kendaraan Bermotor

Kinerja birokrasi berkaitan dengan hasil dari tugas yang dilaksanakan oleh sebuah birokrasi. Ndraha (2003) mengungkapkan bahwa kinerja birokrasi

merupakan hasil dari sebuah struktur pemerintahan dalam menjalankan fungsinya untuk memproduksi jasa atau layanan publik tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja baik dari birokrasi pajak tentu berkaitan dengan masyarakat selaku wajib pajak sebagai penerima layanan, karena layanan yang diberikan oleh aparat birokrasi dapat mempengaruhi kepuasan dari wajib pajak. Apabila wajib pajak menerima layanan yang baik, kepuasannya akan meningkat, dan begitu pula sebaliknya, layanan yang buruk akan berdampak pada penurunan kepuasan wajib pajak. Kepuasan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Supadmi, 2009). Ketika wajib pajak merasa puas, mereka akan menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka merasa birokrasi pajak dapat membantu setiap kesulitan mereka. Akan tetapi, jika kinerja birokrasinya belum baik, wajib pajak akan merasa tidak puas karena merasa anggota birokrasi pajak yang ada tidak dapat membantu mereka mengatasi kesulitan yang mereka alami selama proses membayar pajak, dan ketidakpuasan ini akan menyebabkan kemalasan dalam membayar pajak karena adanya kesulitan yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh birokrasi sehingga berdampak pada penurunan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Nagara (2017) menunjukkan bahwa produktivitas, kualitas pelayanan dan responsivitas yang menjadi indikator dari kinerja birokrasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin baik kinerja birokrasi dari segi produktivitas, kualitas pelayanan dan ketanggapan aparat pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari analisa tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub> : Kinerja Birokrasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.9.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, karena tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk memberi pemahaman serta pengetahuan mendalam kepada wajib pajak mengenai hal-hal perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor. Pemahaman ini akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dharma dan Suardana, 2014). Kesungguhan inilah yang dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar, karena ketika wajib pajak sadar mengenai pentingnya peranan pajak hingga pentingnya peranan mereka sendiri dalam hal pemungutan pajak, mereka akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ramdani dan Rumiya (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil dari sosialisasi perpajakan akan sangat membantu wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan tersebut dapat membantu mengurangi kebingungan dan rasa kesulitan wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban

perpajakannya sehingga dapat meminimalisasi kemalasan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Hasil penelitian Dharma dan Suardana (2014) serta Pratama dkk (2019) menunjukkan jika sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin efektif sosialisasi perpajakan dilaksanakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan analisa tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Haz: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.9.3. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tingkat penghasilan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Sari dan Susanti (2013), tingkat penghasilan menjadi pertimbangan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena tingkat penghasilan berhubungan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam membayar pajak karena setiap wajib pajak memiliki penghasilan yang berbeda. Perbedaan tingkat penghasilan ini terjadi karena wajib pajak terdiri dari masyarakat dengan profesi yang berbeda-beda. Wajib pajak dengan tingkat

penghasilan yang tinggi umumnya tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi wajib pajak dengan tingkat penghasilan rendah justru akan merasa kesulitan untuk membayar beban pajaknya. Dengan kata lain, tinggi rendahnya tingkat penghasilan akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak kendaraannya, dan kesulitan yang dirasakan wajib pajak dalam hal membayar pajak tentu akan menjadikan wajib pajak menjadi enggan untuk membayar pajak dan kepatuhannya pun akan menurun.

Penelitian Sari dan Susanti (2013) serta Ardiansyah (2018) menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin tinggi.

Berdasarkan analisa tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha3 : Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**